

LAMPIRAN II b : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	<b>Kepala Biro</b>	Merumuskan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, serta Pembinaan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, serta Pembinaan Hukum;</li> <li>b. Merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum, dan pembinaan hukum;</li> <li>c. Merumuskan bahan formulasi naskah kesepakatan bersama dan naskah perjanjian kerjasama;</li> <li>d. Merumuskan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, serta Pembinaan Hukum;</li> <li>e. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan biro;</li> <li>f. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Biro;</li> <li>g. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Biro;</li> <li>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Hukum;</li> <li>b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum;</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan tugas di bidang Hukum;</li> <li>d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;</li> </ul>
2	<b>Bagian Perundang-</b>	Menyusun bahan/	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi</li> </ul>

NO.	NAMA JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	<b>undangan</b>	materi kebijakan, penyusunan, pengoordinasianadmin istrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan serta pelayananadministrati f penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Ketetapan.	<p>pengawasan kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Ketetapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyusunbahana pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Perundang- undangan;</li> <li>c. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perundang-undangan;</li> <li>d. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perundang- undangan;</li> <li>e. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Perundang-undangan;</li> <li>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<p>kebijakan dan pengoordinasianpenyusunan kebijakanDaerah di bidang Perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasianpelaksanaan tugasPerangkatDaerah di bidang Perundang- undangan;</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif , pembinaan, serta pelaporan tugas di bidang Perundang- undangan;</li> <li>d. Pelaksanaanfungsi kedinasan lainyangdiberikanolehpimpin an sesuaидengan bidang tugasdanfungsi;</li> </ul>
3.	<b>Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah</b>	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, penyusunan, pengoordinasianadmin istrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Rancangan Peraturan Daerah;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaandan petunjuk teknis di bidang rancangan peraturan daerah;</li> <li>c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Rancangan Peraturan Daerah;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Rancangan Peraturan Daerah;</li> <li>e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dibidang Rancangan Peraturan Daerah;</li> <li>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Rancangan Peraturan Daerah.		
<b>4</b>	<b>Sub Bagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasian administrasi pelaksanaantugasPengkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang rancangan peraturan kepala daerah;</li> <li>c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di Bidang Rancangan Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
<b>5</b>	<b>Sub Bagian Rancangan Ketetapan</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan,pengordinasian administrasi pelaksanaantugasPengkatDaerah, pembinaan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Rancangan Ketetapan;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang rancangan ketetapan;</li> <li>c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Rancangan Ketetapan;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan</li> </ul>	

NO.	NAMA JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Rancangan Ketetapan.	<p>LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Rancangan Ketetapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Rancangan Ketetapan;</li> <li>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
6	<b>Bagian Bantuan Hukum dan HAM</b>	Menyusun bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengoordinasianadministrasi pelaksanaantugasPengkatDaerah, pembinaan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Sengketa Hukum, Penyusunan Naskah Perjanjian, HAM dan KI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian, HAM dan KI;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM);</li> <li>c. Menyusun bahan formulasi naskah kesepakatan bersama dan naskah perjanjian kerjasama;</li> <li>d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan Bantuan Hukum dan HAM;</li> <li>e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Bantuan Hukum dan HAM;</li> <li>f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Bantuan Hukum dan HAM;</li> <li>g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian, HAM dan KI;</li> <li>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasianpenyusuna nkebijakanDaerah di bidang Bantuan Hukum dan HAM;</li> <li>b. Penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasianpelaksanaa ntugasPerangkatDaerah di bidang Bantuan Hukum dan HAM;</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif , pembinaan, serta pelaporan tugas di bidang Bantuan Hukum dan HAM;</li> <li>d. Pelaksanaanfungsi kedinasan lainyangdiberikanolehpimpinan sesuaидengan bidang tugasdanfungsi;</li> </ul>

NO.	NAMA JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
7.	<b>Sub Bagian SengketaHukum</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasianadministrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayananadministratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Sengketa Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Sengketa Hukum;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang sengketa hukum;</li> <li>c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Sengketa Hukum;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan di bidang Sengketa Hukum;</li> <li>e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Sengketa Hukum;</li> <li>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
8	<b>Sub Bagian Penyusunan Naskah Perjanjian</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasianadministrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayananadministratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Penyusunan Naskah Perjanjian;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan naskah perjanjian;</li> <li>c. Menyiapkan bahan formulasi naskah kesepakatan bersama dan naskah perjanjian kerjasama;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Penyusunan Naskah Perjanjian;</li> <li>e. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan di bidang penyusunan naskah perjanjian;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang penyusunan naskah perjanjian;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

NO.	NAMA JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		f penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Penyusunan Naskah Perjanjian.		
9	<b>Sub Bagian HAM dan KI</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasianadmin istrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayananadministrati f penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Intelektual (KI).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Hak Azasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Itelektual (KI);</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Hak Azasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Intelektual (KI);</li> <li>c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Itelektual (KI);</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Itelektual (KI);</li> <li>e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidangHak Asasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Itelektual (KI);</li> <li>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
10	<b>Bagian Pembinaan Hukum</b>	Menyusun bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasianadmin istrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatanDokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Fasilitasi dan Evaluasi serta Tata Usaha;</li> <li>b. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan Hukum;</li> <li>c. Menyusun bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta keruangan Biro;</li> <li>d. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi kebijakan dan pengordinasianpenyusuna nkebijakanDaerah di bidang Pembinaan Hukum;</li> <li>b. Penyusunan rencana/program kebijakan dan</li> </ul>

NO.	NAMA JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Fasilitasi dan Evaluasi serta Tata Usaha.	<p>e. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Biro;</p> <p>g. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD RLPPD dan laporan kegiatan Biro;</p> <p>h. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pembinaan Hukum;</p> <p>i. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pembinaan Hukum;</p> <p>j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Pembinaan Hukum;</p> <p>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>a. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembinaan Hukum;</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif , pembinaan, serta pelaporan tugas di bidang Pembinaan Hukum;</p> <p>c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;</p> <p>d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;</p>
11	<b>Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.	<p>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;</p> <p>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;</p> <p>c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;</p> <p>d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;</p> <p>e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;</p> <p>f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12	<b>Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengordinasanadministrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayananadministratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Fasilitasi dan Evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Fasilitasi dan Evaluasi;</li> <li>c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>d. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi;</li> <li>e. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatanbidang Fasilitasi dan Evaluasi;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasidi bidang Fasilitasi dan Evaluasi;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
13	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, penyusunan,pengoordinasanadministrasi pelaksanaantugasPera ngkatDaerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayananadministratif penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Tata Usaha Biro;</li> <li>b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta kerumahtanggaan Biro;</li> <li>c. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Biro;</li> <li>d. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatanBiro;</li> <li>e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha Biro;</li> <li>f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatanTata Usaha;</li> <li>g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasidi bidangTata Usaha Biro;</li> <li>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		urusan pemerintah umum dibidang Tata Usaha.		

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI